BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) dan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pengadaan barang/jasa pada BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor_12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan dari Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa;
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2024 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN NGANJUK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk dan Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah yang menyediakan jasa layanan kesehatan dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat, yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelola daerah pada umumnya.
6. Direktur adalah Direktur RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
10. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.
11. Kelompok Kerja Pernilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
12. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara mempercleh barang/jasa yaqg dikerjakan sendiri oleh BLUD.

13. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
14. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang rnelakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
15. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
16. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
17. Pengadaan Barang/Jasa BLUD yang selanjutnya disingkat PBJ BLUD adalah kegiatan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa oleh BLUD dibiayai oleh dana BLUD (non APBN dan/atau APBD) yang prosesnya dimulai sejak perencanaan kebutuhan sampai serah terima hasil pekerjaan.
18. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.
19. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
20. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
21. Penunjukan Langsung adalah pengadaan barang/jasa dengan cara menunjuk langsung kepada 1 (satu) atau lebih calon Penyedia Barang/Jasa yang dipandang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut, karena kriteria darurat, tertentu dan spesifik, dan jika diperlukan setelah melalui proses klarifikasi/kualifikasi.
22. Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat adalah kegiatan Pengadaan barang/ jasa dalam masa status keadaan darurat yang ditetapkan oleh Pihak yang berwenang.
23. Jenjang nilai pengadaan barang/jasa adalah bentuk fleksibilitas yang diberikan pada badan layanan umum dalam mengatur rentang nilai pengadaan barang/jasa pada Badan Layanan Umum.
24. Pengadaan barang/jasa secara mendesak/darurat *(Cito)* adalah pengadaan yang dilaksanakan dengan segera sesuai kebutuhan tanpa melalui perencanaan karena keadaan mendesak/darurat *(Cito).*
25. Pengadaan Barang/Jasa Spesifik adalah pengadaan yang dilakukan secara langsung kepada penyedia berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan oleh RSUD.

26. *E-Procurement* adalah pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
27. *E-Tendering* adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
28. *E-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi RSUD dalam rangka melaksanakan PBJ BLUD RSUD di Kabupaten Nganjuk.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
a. memberikan kepastian hukum dan fleksibilitas dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa BLUD RSUD; dan
b. menjamin ketersediaan Barang/Jasa yang efektif, efisien, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat serta mengedepankan kualitas yang sebanding dengan harga *(value for money).*

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. fleksibilitas;
b. pelaku PBJ BLUD;
c. jenjang nilai PBJ BLUD;
d. pelaksanaan PBJ BLUD melalui Penyedia; dan
e. pelaksanaan PBJ BLUD melalui Swakelola.

BAB III
PRINSIP

Pasal 5

Prinsip dalam Pengadaan Barang/Jasa BLUD meliputi:
a. efisiensi;
b. ekonomis;
c. praktik bisnis yang sehat;
d. efektif;
e. transparan;

f. akuntabel; dan
g. adil.

Pasal 6

(1) Efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, bahwa PBJ BLUD harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan, yang dialokasikan pada kurun waktu tertentu sesuai dengan proporsional pendapatan pada kurun waktu tersebut.
(2) Ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, bahwa PBJ BLUD dijalankan dengan kehati-hatian terhadap pengeluaran uang dan penggunaan barang.
(3) Praktik Bisnis yang Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, bahwa PBJ BLUD berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
(4) Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, bahwa PBJ BLUD harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
(5) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, bahwa semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia sifatnya terbuka bagi penyedia yang berminat.
(6) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, bahwa semua ketentuan dan informasi mengenai PBJ BLUD, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia yang dapat dipertanggungjawabkan.
(7) Adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, bahwa pemberian perlakuan yang sama terhadap semua calon yang berminat sehingga terwujud adanya persaingan yang sehat dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan dan atau alasan apapun.

BAB III
FLEKSIBILITAS

Pasal 7

(1) RSUD dapat diberikan Fleksibilitas dalam pengelolaan PBJ BLUD berupa pembebasan seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum dari Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah apabila terdapat alasan efektivitas dan efisiensi berdasarkan Kajian Internal.
(2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sumber anggaran/dana, pelaku, jenjang nilai, dan tata cara pelaksanaan PBJ BLUD.

(3) Fleksibilitas terkait sumber anggaran/dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam hal sumber anggaran/dana berasal dari:
   a. jasa layanan, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat;
   b. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
   c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
   d. lain-lain pendapatan RSUD yang sah,

(4) Kriteria efektifitas dan efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
   a. kualitas, yaitu Barang/Jasa yang telah teruji kinerjanya dalam operasional dan layanannya terhadap RSUD atau dinyatakan berdasarkan populasi di lingkungan RSUD yang telah ada atau sebelumnya;
   b. waktu, yaitu Barang/Jasa yang memiliki keunggulan komparatif terhadap waktu layanan, baik bagi rumah sakit maupun bagi pasien; dan
   c. tempat, yaitu Barang/ Jasa yang lebih mudah terjangkau dan mampu melayani lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan rumah sakit dan pasien.

Pasal 8

PBJ BLUD yang sumber anggarannya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi RSUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 9

PBJ BLUD yang sumber anggarannya berasal APBD dapat dilakukan dengan mekanisme Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD.

BAB IV
PELAKU PBJ BLUD

Pasal 10

(1) Pelaku PBJ BLUD terdiri dari:
   a. Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
   b. Pejabat Pembuat Komitmen BLUD (PPKom BLUD);
   c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
   d. Pejabat Pengadaan;
   e. Pokja Pemilihan;

f. Staf Administrasi Kegiatan.
g. Penyedia.

(2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Seluruh pelaku PBJ BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e dan huruf f ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
(4) Penetapan Pelaku PBJ BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan prinsip penunjukan Pejabat/Pokja Pemilihan yaitu objektif, independen, dan memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

BAB V
JENJANG NILAI PBJ BLUD
Bagian Kesatu
Nilai PBJ BLUD pada RSUD NGANJUK

Pasal 11

(1) Jenjang nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bagi RSUD Nganjuk dilaksanakan berdasarkan metode, pelaku, dan jenis PBJ BLUD.
(2) Jenjang nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. Pemilihan Penyedia dengan metode Pengadaan Langsung dilakukan oleh Pejabat Pengadaan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya dengan nilai paket pengadaan paling tinggi Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
    b. Pengadaan Langsung oleh Pejabat Pengadaan, untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pengadaan paling tinggi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Bagian Kedua
Nilai PBJ BLUD pada RSUD KERTOSONO

Pasal 12

(1) Jenjang nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bagi RSUD Kertosono dilaksanakan berdasarkan metode, pelaku, dan jenis PBJ BLUD.
(2) Jenjang nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. Pemilihan Penyedia dengan metode Pengadaan Langsung dilakukan oleh Pejabat Pengadaan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya dengan nilai paket pengadaan paling tinggi Rp1.000.000.000,00 (satu milyard rupiah);

b. Pemilihan Penyedia dengan metode Pengadaan Langsung oleh Pejabat Pengadaan, untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pengadaan paling tinggi Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Bagian Ketiga
PENGECUALIAN

Pasal 13

Pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan tidak mempertimbangkan jenjang nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, dalam hal :

a. keadaan mendesak/ cito;
b. barang/ jasa spesifik;
c. pembelian dalam katalog elektronik (nasional/ sektoral/lokal), market place atau toko daring yang telah dikenal luas dalam praktik bisnis;
d. penyedia barang/jasa tunggal; dan
e. pengembangan sistem berkelanjutan.

BAB VI
PBJ BLUD MELALUI PENYEDIA
Bagian Kesatu
Jenis Barang/Jasa BLUD

Pasal 14

Jenis PBJ BLUD terdiri dari:

a. Pengadaan Barang;
b. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi;
c. Pengadaan Jasa lainnya; dan
d. Pengadaan Jasa Konsultansi.

Bagian Kedua
Metode Pemilihan Penyedia

Pasal 15

Metode pemilihan Penyedia dalam rangka PBJ BLUD terdiri dari:

a. *E- Purchasing*
b. Pengadaan Langsung;
c. Penunjukan Langsung;
d. Tender Cepat ;
e. Tender; dan
f. Seleksi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 21 Pebruari 2025

Pj. BUPATI NGANJUK,

Ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 24 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001